



LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI BERBASIS KOMPUTER
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

NOMOR: PRJ-09/LPDP/2020

NOMOR: 21/A/KS/V/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-05-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RIONALD SILABAN : selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa Jalan Cikini Raya Nomor 91 A-D, Jakarta Pusat, 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

LPDP

BKN

II. SUPRANAWA YUSUF : selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara Nasional;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);

LPDP		
------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil SBK BPI LPDP dengan menggunakan metode CAT BKN dan mempercepat proses seleksi kompetensi peserta SBK BPI LPDP.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan SBK BPI LPDP berupa Tes Potensi Akademik (TPA).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi SBK BPI LPDP dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
- b. Menerima hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a) Nilai total TPA dan rinciannya untuk setiap peserta SBK BPI LPDP; dan
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
- c. Menjadikan hasil SBK BPI LPDP sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi berbasis komputer sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil SBK BPI LPDP.
- d. Menggunakan *login* simulasi bersama **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP di setiap Lokasi SBK BPI LPDP.

LPDP		
------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyampaikan jadwal SBK BPI LPDP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyerahkan data peserta SBK BPI LPDP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun materi soal Tes Potensi Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan di kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP.
- e. Berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP sesuai Lokasi SBK BPI LPDP.
- f. Melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan SBK BPI LPDP, dan pemeriksaan fisik di lokasi UPT BKN dan lokasi lainnya.
- g. Menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi SBK BPI LPDP selain Kantor BKN Pusat, Kantor BKN Regional, dan Kantor UPT BKN.
- h. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan SBK BPI LPDP dengan metode CAT BKN.
- i. Bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim SBK BPI LPDP.
- j. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil SBK BPI LPDP.
- k. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

LPDP		
------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima jadwal SBK BPI LPDP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menerima data peserta SBK BPI LPDP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil SBK BPI LPDP.
- d. Menerima jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan di kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP.
- e. Menerima jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP sesuai Lokasi SBK BPI LPDP.
- f. Menerima jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan SBK BPI LPDP, dan pemeriksaan fisik di lokasi UPT BKN dan lokasi lainnya.
- g. Menerima jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi SBK BPI LPDP selain Kantor BKN Pusat, Kantor BKN Regional, dan Kantor UPT BKN.
- h. Menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan SBK BPI LPDP dengan metode CAT BKN dari **PIHAK PERTAMA**.
- i. Menerima jaminan dari **PIHAK PERTAMA** untuk bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim SBK BPI LPDP.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan bank soal dan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun materi soal Tes Potensi Akademik.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi tes BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP menggunakan metode CAT BKN.

LPDP		
------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

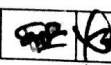
- c. Menyiapkan soal simulasi untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum dilaksanakan SBK BPI LPDP di masing-masing Lokasi SBK BPI LPDP.
- d. Menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan SBK BPI LPDP.
- e. Menyelenggarakan SBK BPI LPDP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- f. Melakukan pemeriksaan fisik kepada peserta saat pelaksanaan SBK BPI LPDP di lokasi Kantor BKN Pusat, Kantor BKN Regional dan Kantor UPT BKN.
- g. Menyerahkan hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a) Nilai total TPA dan rinciannya untuk setiap peserta SBK BPI LPDP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan terakhir di setiap gelombang SBK BPI LPDP;
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
- h. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK PERTAMA**.
- i. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil SBK BPI LPDP.
- j. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan SBK BPI LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor BKN Regional dan Kantor UPT BKN atau di Kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP.
- (2) Tim SBK BPI LPDP gabungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

LPDP		
------	---	--

BKN		
-----	---	--

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

LPDP		
------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 7

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

u.p. : Direktorat Beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Alamat : Gedung Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng Jakarta Pusat 10330
Telepon : (021) 239-51607
Faksimile : (021) 212-32519
Email : lpdp.beasiswa@kemenkeu.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppsr-asn@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Fasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



RIONALD SILABAN

PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF

SAKSI-SAKSI

SAKSI PIHAK PERTAMA

EMMANUEL AGUST HARTONO

SAKSI PIHAK KEDUA

(HERI SUSILOWATI)

